



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/ Pid.B/2015/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

TERDAKWA 1 :

	Nama lengkap	:	JUMAIT ALIAS AMAQ IRWAN;
	Tempat lahir	:	Dusun Sangiang;
	Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Tani;

TERDAKWA 2 :

	Nama lengkap	:	SAHAM ALIAS AMAQ HAERUNI;
	Tempat lahir	:	Lendang Nangka Utara;
	Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun/1 Juli 1972;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dusun Borok Lelet, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Beternak;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dimuka persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 3 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 3 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. JUMAIT alias AMAQ IRWAN bersama dengan Terdakwa II. SAHAM alias AMAQ HAERUNI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUMAIT alias AMAQ IRWAN bersama dengan Terdakwa II. SAHAM alias AMAQ HAERUNI dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam;
 - 2 1 (satu) buah bola karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah;
- 4 2 (dua) buah karet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda;
- 5 1 (satu) botol bedak powder untuk melicinkan papan kayu;
- 6 1 (satu) buah waterpass untuk mengecek kemiringan;
- 7 1 (satu) buah tikar warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Uang sebesar Rp29.000,00(dua puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Para Terdakwa masih ingin berkumpul dengan anak istri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I JUMAIT Als. AMAQ IRWAN bersama Terdakwa II SAHAM Als. AMAQ HAERUNI pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2014 bertempat di sebuah kebun Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec Masbagik, Kab. Lombok Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili, para terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat melalui telepon kepada anggota polres Lombok Timur bahwa di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur ada permainan judi sabung ayam dan judi bola adil dan akhirnya anggota Polres Lombok Timur mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar sehingga anggota Polres Lombok Timur melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan, dalam penggerebekan tersebut terdakwa I dan terdakwa II serta para pemain judi bola adil melarikan diri dari tempat permainan judi bola adil dan ditempat permainan judi bola adil tersebut anggota Polres Lombok Timur menemukan alat-alat yang di gunakan terdakwa I dan terdakwa II bermain judi bola adil antara lain :

- a 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu yang berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna yang berbeda yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam;
 - b 1 (satu) buah bola karet;
 - c 4 (empat) buah kayu penyangga papan;
 - d 2 (dua) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda;
 - e 1 (satu) botol bedak powder untuk melicinkan papan kayu;
 - f 1 (satu) buah water pass untuk mengecek kemiringan;
 - g 1 (satu) buah tikar warna hijau yang digunakan untuk duduk bandar;
- Bahwa selain alat-alat yang digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II bermain judi bola adil, anggota Polres Lombok Timur juga mengamankan uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), masing-masing uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Bahwa permainan judi bola adil dilakukan para terdakwa yaitu berawal dari terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal dan uang tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II sebagai orang yang menggantikan posisi terdakwa I sebagai bandar yang sebelumnya memainkan judi bola adil tersebut, sedangkan cara permainan bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pertama-tama para pemain memasang uang taruhannya, kemudian setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan pada gambar yang ia inginkan, kemudian terdakwa II melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola bergelinding diatas papan, dan digambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang ia taruhkan, misalnya pemain memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dibayarkan oleh bandar, sedangkan bagi pemain yang kalah, maka uang taruhannya diambil oleh bandar;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I JUMAIT Als. AMAQ IRWAN bersama Terdakwa II SAHAM Als. AMAQ HAERUNI pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2014 bertempat di sebuah kebun Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec Masbagik, Kab. Lombok Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili, para terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat melalui telepon kepada anggota polres Lombok Timur bahwa di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur ada permainan judi sabung ayam dan judi bola adil dan akhirnya anggota Polres Lombok Timur mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar sehingga anggota Polres Lombok Timur melakukan penggerebekan, dalam penggerebekan tersebut terdakwa I dan terdakwa II serta para pemain judi bola adil melarikan diri dari tempat permainan judi bola adil dan ditempat permainan judi bola adil tersebut anggota Polres Lombok Timur menemukan alat-alat yang di gunakan terdakwa I dan terdakwa II bermain judi bola adil antara lain :

- a 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu yang berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna yang berbeda yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam;
- b 1 (satu) buah bola karet;
- c 4 (empat) buah kayu penyangga papan;
- d 2 (dua) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda;
- e 1 (satu) botol bedak powder untuk melicinkan papan kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f 1 (satu) buah water pass untuk mengecek kemiringan;

g 1 (satu) buah tikar warna hijau yang digunakan untuk duduk bandar;

- Bahwa selain alat-alat yang digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II bermain judi bola adil, anggota Polres Lombok Timur juga mengamankan uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), masing-masing uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa permainan judi bola adil dilakukan para terdakwa yaitu berawal dari terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal dan uang tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II sebagai orang yang menggantikan posisi terdakwa I sebagai bandar yang sebelumnya memainkan judi bola adil tersebut, sedangkan cara permainan bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pertama-tama para pemain memasang uang taruhannya, kemudian setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan pada gambar yang ia inginkan, kemudian terdakwa II melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola bergelinding diatas papan, dan digambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang ia taruhkan, misalnya pemain memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan uang tersebut dibayarkan oleh bandar, sedangkan bagi pemain yang kalah, maka uang taruhannya diambil oleh bandar;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan memohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **GEDE JULIATNO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan saksi beserta rekan-rekan saksi telah melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan perjudian Bola Adil;
 - Bahwa perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Sangiang, Desa Kumbang Kec.Masbagik, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian;
 - Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi bola adil dan saksi melihat sendiri pada saat para terdakwa melakukan permainan judi bola adil;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian di tempat permainan judi tersebut saksi melihat sedang ada 2 (dua) permainan judi yaitu judi bola adil dan judi sabung ayam;
 - Bahwa barang-barang yang saksi temukan bersama dengan para terdakwa yaitu 1 (satu) buah papan dari kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna yang berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah bola karet, kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah, karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda, 1 (satu) botol bedak powder, 1 (satu) waterpass, 1 (satu) tikar warna hijau dan uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa menurut saksi para terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan para terdakwa melakukan perjudian Bola Adil;
- Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **HENDRA ANDRIYA MUANSA**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan saksi beserta rekan-rekan saksi telah melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan perjudian Bola Adil;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Sangiang, Desa Kumbang Kec.Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi bola adil dan saksi melihat sendiri pada saat para terdakwa melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian di tempat permainan judi tersebut saksi melihat sedang ada 2 (dua) permainan judi yaitu judi bola adil dan judi sabung ayam;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan bersama dengan para terdakwa yaitu 1 (satu) buah papan dari kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna yang berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah bola karet, kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah, karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda, 1 (satu) botol bedak powder, 1 (satu) waterpass, 1 (satu) tikar warna hijau dan uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi para terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan para terdakwa melakukan perjudian Bola Adil;

Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

- 3 Saksi **SAHRAM**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penggerebekan permainan judi bola adil dan judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdaka I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa I di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec.Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengadakan permainan judi bola adil karena pada saat yang bersamaan saksi sedang menjaga judi sabung ayam yang jaraknya sekitar \pm 5 meter;
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat di tempat permainan judi bola adil adalah 1 (satu) buah papan dan kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna yang berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah Bola karet, kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah, karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda, 1 (satu) botol Bedak Powder, 1 (satu) Waterpass, 1 (satu) tikan warna hijau dan uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara bermainnya adalah pertama-tama bandar menyiapkan tempat yang agak luas dan alat-alat permainan tersebut berupa papan dan bola serta karpet yang berisi gambar-gambar yang sama dengan di papan sebagai tempat para pemain memasang uang taruhannya pada gambar yang ia inginkan, kemudian bandar melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola menggelinding diatas papan tersebut, dan digambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang sebesar 10 (sepuluh kali lipat) dan jumlah uang yang ia taruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menang tersebut akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah Tani sedangkan pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai peternak sapi;
- Bahwa setelah selesai permainan judi bola adil Terdakwa II menerima upah dari Terdakwa I sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada masyarakat lain yang menyaksikan penangkapan tersebut namun saksi tidak mengenalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan pengakuan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec.Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan Judi jenis Bola adil tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah anggota Polres Lombok Timur melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.00 Wita pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa I bersama dengan terdakwa II melarikan diri dan petugas mengamankan alat-alat yang digunakan sebagai judi bola adil dan pada malam harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyerahkan diri ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjadi bandar Judi Bola Adil dan Terdakwa memberikan modal kepada Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal judi bola adil;
- Bahwa permainan judi bola adil dilakukan oleh terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal dan uang tersebut oleh terdakwa I di serahkan kepada terdakwa II sebagai orang yang menggantikan posisi terdakwa I sebagai bandar yang sebelumnya memainkan Judi bola adil tersebut, sedangkan cara permainan bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pertama-tama para pemain memasang uang taruhannya, kemudian setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan pada gambar yang ia inginkan, kemudian terdakwa II melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola bergelinding diatas papan, dan di gambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar sepuluh kali lipat dan jumlah uang yang ia taruhkan, misalnya pemain memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh bandar, sedangkan bagi pemain yang kalah, maka uang taruhannya diambil oleh bandar;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I gunakan untuk bermain judi bola adil adalah 1 (satu) buah papan dan kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna yang berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah Bola karet, kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah, karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda, 1 (satu) botol Bedak Powder, 1 (satu) Waterpass, 1 (satu) tikar warna hijau;
- Bahwa dari hasil permainan judi bola adil para terdakwa mendapatkan keuntungan kadang-kadang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada judi bola adil pada tanggal 22 Desember 2014 tersebut belum mendapatkan keuntungan karena sebelum permainan selesai sudah di gerebek anggota Polres Lotim;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah Tani;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai peternak sapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam;
- 2 1 (satu) Buah Bola karet;
- 3 Kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah;
- 4 2 (dua) Buah karet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda;
- 5 1 (satu) Botol bedak powder untuk melicinkan papan kayu;
- 6 1 (satu) Buah waterpass untuk mengecek kemiringan;
- 7 1 (satu) Buah tikar warna hijau;
- 8 Uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan perjudian pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec.Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan Judi jenis Bola adil tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah anggota Polres Lombok Timur melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.00 Wita pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa I bersama dengan terdakwa II melarikan diri dan petugas mengamankan alat-alat yang digunakan sebagai judi bola adil dan pada malam harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyerahkan diri ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjadi bandar Judi Bola Adil dan Terdakwa memberikan modal kepada Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal judi bola adil;
- Bahwa permainan judi bola adil dilakukan oleh terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal dan uang tersebut oleh terdakwa I di serahkan kepada terdakwa II sebagai orang yang menggantikan posisi terdakwa I sebagai bandar yang sebelumnya memainkan Judi bola adil tersebut, sedangkan cara permainan bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pertama-tama para pemain memasang uang taruhannya, kemudian setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan pada gambar yang ia inginkan, kemudian terdakwa II melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola bergelinding diatas papan, dan di gambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar sepuluh kali lipat dan jumlah uang yang ia taruhkan, misalnya pemain memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan uang tersebut dibayarkan oleh bandar, sedangkan bagi pemain yang kalah, maka uang taruhannya diambil oleh bandar;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I gunakan untuk bermain judi bola adil adalah 1 (satu) buah papan dan kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna yang berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah Bola karet, kayu penyangga papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) buah, karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda, 1 (satu) botol Bedak Powder, 1 (satu) Waterpass, 1 (satu) tikar warna hijau;

- Bahwa dari hasil permainan judi bola adil para terdakwa mendapatkan keuntungan kadang-kadang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada judi bola adil pada tanggal 22 Desember 2014 tersebut belum mendapatkan keuntungan karena sebelum permainan selesai sudah di gerebek anggota Polres Lotim;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah Tani;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai peternak sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I JUMAIT alias ALIAS AMAQ IRWAN dan Terdakwa II SAHAM alias AMAQ HAERUNI ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa terdakwa I JUMAIT alias ALIAS AMAQ IRWAN dan Terdakwa II SAHAM alias AMAQ HAERUNI sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa serta menghubungkan dengan barang bukti, telah terbukti Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengadakan permainan judi bola adil yang mana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan hal tersebut tanpa memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa I di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang mengadakan permainan judi bola adil dengan cara yaitu berawal dan terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal dan uang tersebut oleh terdakwa I di serahkan kepada terdakwa II sebagai orang yang menggantikan posisi terdakwa I sebagai bandar yang sebelumnya memainkan Judi bola adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan cara permainan bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pertama-tama para pemain memasang uang taruhannya, kemudian setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan pada gambar yang ia inginkan, kemudian terdakwa II melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola bergelinding diatas papan, dan di gambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang ia taruhkan, misalnya pemain memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan uang tersebut dibayarkan oleh bandar, sedangkan bagi pemain yang kalah, maka uang taruhannya diambil oleh bandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini pun dapat dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam, 1 (satu) Buah Bola karet, Kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah, 2 (dua) Buah karet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda, 1 (satu) Botol bedak powder untuk melicinkan papan kayu, 1 (satu) Buah waterpass untuk mengecek kemiringan, 1 (satu) Buah tikar warna hijau karena merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk mempermudah dilakukannya kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar oleh karena merupakan uang yang disita dari perjudian namun karena mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara dan uang tersebut disetorkan kepada kas negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuh pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 JUMAIT alias AMAQ IRWAN dan Terdakwa 2 SAHAM alias AMAQ HAERUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 80 cm x 80 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam;
 - 1 (satu) Buah Bola karet;
 - Kayu penyangga papan sebanyak 4 (empat) buah;
 - 2 (dua) Buah karet plastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda;
 - 1 (satu) Botol bedak powder untuk melicinkan papan kayu;
 - 1 (satu) Buah waterpass untuk mengecek kemiringan;
 - 1 (satu) Buah tikar warna hijau;Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Dirampas untuk negara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh HERIYANTI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, IB.BAMADEWA, P.SH., dan GALIH BAWONO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh AGUS ZAENI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB.BAMADEWA PATIPUTRA, SH.,	HERIYANTI, SH.,MH.,
GALIH BAWONO, SH.,MH.,	
	PANITERA PENGGANTI HARUN.,SH.,